

#### MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 654 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

## PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2023

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi;
- b. bahwa merujuk pada Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2023.

**PERTAMA** 

: Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan internship) sesuai Jabatan yang dilamar.

**KEDUA** 

: Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.

KETIGA

: Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diunggah pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.

KEEMPAT

: Instansi Pemerintah wajib melakukan validasi terhadap kesesuaian Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA.

KELIMA

: Daftar jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terlampir pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEENAM** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 13 September 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB<u>LIK IN</u>DONESIA,

H AZWAR ANAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 654 TAHUN 2023
TENTANG PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI
UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL
KESEHATAN DALAM PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN
ANGGARAN 2023

## DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG MENSYARATKAN SURAT TANDA REGISTRASI

NO	JABATAN	STR		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	2	3	4	5
1	DOKTER PENDIDIK KLINIS AHLI	V		STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya
2	DOKTER AHLI	V		Bukan STR Internship bagi Profesi Dokter
3	DOKTER GIGI AHLI	V		
4	PSIKOLOG KLINIS AHLI		V	
5	PERAWAT AHLI	V		
6	PERAWAT TERAMPIL	V		
7	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI	V		
8	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	V		
9	PENATA ANESTESI AHLI	V		
10	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	V		
11	BIDAN AHLI	V		
12	BIDAN TERAMPIL	V		
13	APOTEKER AHLI	V		
14	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	V		
15	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI		V	
16	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL		V	
17	FISIOTERAPIS AHLI	V		
18	FISIOTERAPIS TERAMPIL	V		
19	NUTRISIONIS AHLI		V	

NO	JABATAN	STR		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	2	3	4	5
20	NUTRISIONIS TERAMPIL	V		
21	TENAGA PROMOSI		V	
	KESEHATAN DAN ILMU			
	PERILAKU AHLI			
22	TENAGA PROMOSI		V	
	KESEHATAN DAN ILMU			
	PERILAKU TERAMPIL			
23	PEREKAM MEDIS AHLI		V	
24	PEREKAM MEDIS	V		
	TERAMPIL			
25	PRANATA		V	
	LABORATORIUM			
	KESEHATAN AHLI			
26	PRANATA		V	
	LABORATORIUM			
	KESEHATAN TERAMPIL			
27	RADIOGRAFER AHLI	V		
28	RADIOGRAFER	V		
-00	TERAMPIL	**		
29	REFRAKSIONIS	V		
20	OPTISIEN TERAMPIL		***	
30	TENAGA SANITASI		V	
31	LINGKUNGAN AHLI TENAGA SANITASI	V		
31	LINGKUNGAN TERAMPIL	V		
32	TEKNISI	V		
02	ELEKTROMEDIS AHLI	v		
33	TEKNISI	V		
	ELEKTROMEDIS	0.40		
	TERAMPIL			
34	FISIKAWAN MEDIS AHLI		V	
35	OKUPASI TERAPIS	V		
	TERAMPIL			
36	ORTOTIS PROSTETIS	V		
	TERAMPIL			
37	PEMBIMBING		V	
	KESEHATAN KERJA			
	AHLI			
38	TEKNISI GIGI TERAMPIL	V		
39	TEKNISI TRANSFUSI	V		
	DARAH TERAMPIL			
40	TERAPIS WICARA	V		
	TERAMPIL		7.7	
41	ADMINISTRATOR		V	
	KESEHATAN AHLI			

NO	JABATAN	STR		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	2	3	4	5
42	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI		V	
43	ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL	V		

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

H AZWAR ANAS